

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN REPUBLIK INDONESIA NO. 81 TAHUN 1963

# KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

### Menimbang

: bahwa untuk kelantjaran djalannja pemerintahan di Daerah tingkat I Sumatera Utara berhubungan dengan pemberhentian Gubernur Kepala Daerah jang lama Saudara RADJA DJUNDJUNGAN dengan hormat dari djabatannja jang ditetapkan dengan keputusan kami tanggal 29 Maret 1963 No.44/M tahun 1963 dan guna mendjamin stabilitas kemudian dikembalikan kedalam keadaan tertib-sipil di daerah tingkat I tersebut, dipandang perlu untuk Kepala Daerah tingkat I Sumatera Utara

#### Mengingat

- : 1. Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960;
  - 2. Penetapan Presiden No. 4 tahun 1962 tentang Keadaan Tertib Sipil (Lebaran Negara tahun 1962 No. 97);
  - 3. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (Disempurnakan) jo Penetapan Presiden No.2 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1959 No.94 jo tahun 1960 No.11);
  - 4. Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1961 No.6):
  - 5. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;

## MEMUTUSKAN:

Menetpkan

**PERTAMA** 

: Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat keputusan ini Saudara ENI KARIM

disamping tugasnja jang sekarang sebagai Pembantu Memberi Urusan Pelaksanaan sebagai PENDJABATAN KEPALA TINGKAT I SUMATERA UTARA dan kepadanja diberikan tundjangan djabatan Kepala Daerah sebesar Rp. 750,- sebulan ;

dengan ketentuan:

a. bahwa dalam mendjalankan tugasnja, jang bersangkutan memakai gelar "PENDJABAT GUBERNUR";



### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- b. bahwa sebagai Pendjabat Kepala Daerah jang bersangkutan mendjabat djuga sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong tingkat I Sumatera Utara;
- c. bahwa Saudara ENI KARIM tersebut ditugaskan untuk mempersiapkan segala sesuatu jang berhubungan dengan pentjalonan Kepala Daerah tingkat I Sunatera Utara;

KEDUA

: Pelantikan Saudara ENI KARIM tersebut sebagai PENDJABAT KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA diserahkan kepada Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah untuk dilaksanakan di Djakarta;

dengan tjatjatan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagimana mestinja, djika dalam keputusan ini kemudian ternjata kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

- 1. Semua Wakil Menteri Pertama di Djakarta,
- 2. Semua Menteri di Djakarta,
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
- 4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
- 5. Kepala K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
- 6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
- 7. Kepala Djawatan Perdjalanan di Djakarta dan Medan,
- 8. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta dan Medan,
- 9. Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Utara di Medan,
- 10. Ketua Penguasa Perang Daerah tingkat I Sumatera Utara di Medan.
- 11. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong tingkat I Sumatera Utara di Medan.

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 23 M e i – 1963 Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DJUANDA.